



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA, NON APARATUR SIPIL NEGARA, PIHAK LAIN
DAN ANGGOTA/ KELOMPOK MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertib, efisien, transparan dan akuntabilitas, perlu ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang mengamanatkan Kepala Daerah menetapkan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, Pihak Lain Dan Anggota/Kelompok Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05).
16. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, Pihak Lain Dan Anggota/Kelompok Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA, NON APARATUR SIPIL NEGARA, PIHAK LAIN DAN ANGGOTA/KELOMPOK MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, Pihak Lain Dan Anggota/Kelompok Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pejabat Negara, ASN, Non ASN, Pihak Lain dan Anggota/Kelompok Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu memperhatikan dan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dalam hal yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati;
- b. ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Pejabat yang ditunjuk dalam hal yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah Kepala SKPD;
- c. bagi Pejabat Eselon II yang bukan Kepala SKPD, Pejabat Eselon III, IV atau yang disetarakan, staf dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas, ST ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- d. bagi Anggota/Kelompok Masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas, ST ditandatangani oleh Kepala SKPD dalam hal mendukung program/kegiatan pemerintah;

- e. SPD Pejabat Negara, ASN, Non ASN, Pihak Lain dan Anggota/Kelompok Masyarakat ditandatangani oleh PA/KPA;
- f. untuk perjalanan dinas pelaksanaan program/kegiatan yang melibatkan pegawai di luar lingkungan SKPDnya, maka SPD dapat diterbitkan pada SKPD pelaksana program kegiatan;
- g. pelaksana perjalanan dinas melakukan perekaman ST dan SPD pada aplikasi perjalanan dinas;
- h. apabila aplikasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (g) tidak dapat digunakan karena alasan teknis maka Kepala Perangkat Daerah yang menangani aplikasi perjalanan dinas membuat berita acara terkait kendala teknis; dan
- i. apabila aplikasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (g) tidak dapat digunakan karena alasan teknis maka ST dan SPD dapat dibuat secara manual.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. biaya sewa kendaraan.
- (4) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri:
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.
- (5) Perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan yaitu:
 - a. tingkat I untuk Bupati/Wakil Bupati;
 - b. tingkat II untuk Pejabat Eselon II/Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK/Pejabat Lainnya yang Setara;
 - c. tingkat III untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV/Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita/Pejabat Lainnya yang Setara;
 - d. tingkat IV untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III/PPPK Golongan IX/PPPK Golongan X/Anggota Tim Penggerak PKK/Pejabat Lainnya yang Setara;
 - e. tingkat V untuk PNS Golongan II/PPPK Golongan VII/Anggota Dharma Wanita/Non ASN (Sarjana/Diploma); dan
 - f. tingkat VI untuk PNS Golongan I/PPPK Golongan V/ PPPK Golongan VI/Non ASN (SMA/SMP)/Anggota/Kelompok Masyarakat.

- (6) Perjalanan dinas bagi pejabat lainnya yang setara adalah pejabat yang telah mendapatkan pengakuan kesetaraan dari pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Besaran satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sesuai dengan hari yang digunakan dan ditetapkan dalam SPD berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pejabat Negara, ASN, Non ASN dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang telah diterimanya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. bukti pembayaran transportasi;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Anggota/Kelompok Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dokumen pertanggungjawaban berupa daftar hadir dan tanda terima uang harian.
- (4) Anggota/Kelompok Masyarakat yang melakukan perjalanan dinas luar daerah menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Biaya transportasi dalam melaksanakan perjalanan dinas dipertanggung jawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket bus, tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket taxi dan tiket pesawat;
 - d. kwitansi pembayaran sewa kendaraan;
 - e. biaya tol, boarding pass, airport tax, retribusi; dan
 - f. dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, maka bukti pengeluaran yang sah sebagai biaya transportasi dapat berdasarkan bon

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
ttd
FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 15 Juli 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,
ttd

MUHAMMAD REZA PAHLEVI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YAKUB ARIFIN, SH, MH.
NIP. 19810112 201101 1 003